BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana tertulis di dalam rumpun masalah bagaimana penyelesaian perselisihan kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap anak sebagai peserta didik dan mengapa ada sebagian korban yang menyelesaikan kasusnya tidak menurut hukum, maka memdasarkan pada hasil penelitian, wawancara dan penilaian, akhirnya penulis berkesimpulan:

1. Penyelesaian tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap anak sebagai peserta didik yaitu:

2. Alasan korban menyelesaikan kasusnya tidak menurut hukum:
   a. Karoaa faktor psikis, yaitu berdasarkan asas terbalik bagi anak sehingga korban menyelesaikan kasusnya dengan musyawarah,
   b. Karena faktor kemanusiaan, yaitu korban sudah menerima pemohonan maaf dari pelaku,
c. Korban dan keluarga korban beranggapan bahwa proses hukum merupakan suatu urusan yang berat dan sulit,

d. Korban dan keluarga korban beranggapan bahwa dengan benerkara di pengadilan akan memakan waktu dan tenaga yang banyak,

e. Korban dan keluarga korban beranggapan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban masih bisa ditolerir karena tidak menyebabkan luka yang serius, sehingga tidak perlu adanya proses hukum.

B. Saran

Mendasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, di sini penulis hukum/skripsi ini ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi semua pihak:

1. Dalam menyelesaikan kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap anak sebagai peserta didik harus melalui proses hukum berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menyadari dan memahami bahwa setiap bentuk kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan dan merupakan delik biasa, sehingga tidak ada alasan bagi korban untuk menyelesaikan kasusnya dengan musyawarah.
DAFTAR PUSTAKA

Buku :


Margono, Sayud, 2000, ADR alternative dispute resolution & ARBITRASE proses perkembangan dan aspek hukum.

Mertokusumo, Sotikno, 1985, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.


Pena Prima, Tim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, Gita Media Pres, Bandung.


Makalah :


Kajian Hukum Kekerasan Anak Dalam Lingkup Pendidikan, Disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Yayasan Marsudirini Cabang jalan Matraman Raya Jakarta bagi para guru Marsudirini, pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2006, di Aula Marsudirini jalan Matraman Raya 129 Jakarta Timur.

Website:

Rika, mengingat kekerasan dalam mendidik, ..., tanggal 1 Februari 2007


Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 277 yang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 74 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) untuk seluruh wilayah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kecelaanor Anak Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 3143

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157

PUTUAN
NOMOR: 57/Put/B/2006- PN Wt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN PERTIHAIAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksakan dan mengadili perkara-perkara
pilketa dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menetapkan putusan sebagai
berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : SLAMEH FHYANTO
Tempat Lahir : Kebun Progo
Tanggal Lahir : 33 Tahun 08 Juli 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kabupaten : Indonesia
Tempat Tinggal : Pedukul am VI, RT 32/RW 16, Desa Bagel, Kecamatan
Panjat : Kajupaten Kebun Progo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru tidak tetap SMKN 1 Temon
Pendidikan : Diploma III Pelayanan
Terdakwa berada di luar tahunan;
Terdakwa tidak diampungi oleh Penurun Hukum.

Pengadilan Negeri Terdekat:

Telah membaca surat perintah Kena Pengadilan Negeri Wates tanggal 19
Mei 2006 Nomor: 57/Pen Piw 2006/PN Wt tentang penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan memperhatikan berita acara peradilan pendahuluan dari
Penyidik serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa
di eratkan.

Telah
Tidak memperhatikan barang bukti yang disukai dipersidangan:


2. Memutuskan pidana kepp ia terdakwa SLAMET RIYANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percehuan 10 (sepuluh) bulan.

3. Menyetujui barang bukti berupa:
   - 1 (satu) pasang sepatu PDH warna hitam bertali merek MERCY'sakazi COLLECTION dikembaliakan kepada terdakwa SLAMET RIYANTO.


Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya memenuhi keringanan hukuman dengan dasar dengan alasan mengalami bernalah, menyenangi perjurnanya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang dapat diperbaharui;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyetujui tetap pada tuntutannya;

19. Memutuskan pembelaan anak terdakwa yang diutarakan secara lisan pada yang pada polisiya menyetuju tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa terdakwa diajak kemuka prosesidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah didukung melalui tindak pidana sebagaimana berikut:

Bahkan
Babak 1.


Perkara terdakwa sebagaimana disebut dan disantri pidana melanggar pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007.

ATY

MEDiA
Bab yang terdakwa SLAMET RYANTO pada hari Senin tanggal 05 Maret tahun 2006 salah waktu pukul 14.40 WIB saat pada waktu-waktu itu yang masih dalam batas Maret Tahun 2006 bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Temos, Kecamatan Progo saat pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah bakum Pengadilan Negeri Wates melakukan Pengadilan terhadap sakib korban, Tefik Kurniadi.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:


Terdapat Heratam pada rambut kiri diameter dua centimeter, kecokatan alat tranca berada tumpal.

Perbuatannya tersebut sebagaimana diatas dan dimaksud pidana malangan denda

35. ayat (1) Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bab yang terdakwa dikenakan terbukti, terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan alasan

Menimbang
Menghindari, bahwa peredaran yang disengaja keterangannya sakit-sakit sebelum 1 (empat) orang, yang masing-masing memerlukan keterangannya di bawah sumpah meneukan agensi yang dianggap yang pada pihaknya menemukan sebagai berikut:

1. Sakit TOPIK KURANGAN

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2006 waktu pukul 14:40 WIB, pasien apel yang di SMKN 1 Femen pada peredaran rambut yang disengat oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menganggap rambut pasien panggung, dan terdakwa akan meredakan rambut sakit dengan memindai gunting tempat sakit mencoba rambutnya untuk dipotong;
- Bahwa sakit merasa rambutnya sudah mendominasi standar yang diterapkan oleh sekeliling yaitu berdiameter 0 Cm., 1 cm, dan 2 Cm;
- Bahwa sekeluminya terdakwa tidak memberi peringatan terlebih dahulu kepada sakit untuk memotong rambut sakit;
- Bahwa karena sakit menolak untuk dipotong rambutnya, terdakwa kemudian memutuskan sakit dengan mengusung tangan kecil mengenai dada sebanyak 2 kali, paha sebanyak 1 kali, pantun sebanyak 1 kali, dan mengenai bagian rahang sebanyak 1 kali;
- Bahwa skit pembuat yang dilakukan oleh terdakwa, sakit mengalami pusing
- pusing yang kemudian sampai kemana diperlukan ke Dokter;
- Bahwa terdakwa yang diduga ke peredaran terusus sepupu FKH sakit yang digunakan oleh terdakwa untuk menendang sakit.

Alas keterangan sakit I terdakwa terdakwa menegaskan keberatan yaitu yang menyerang bawah terdakwa memukul sakit mengenai dada yang benar bahwa terdakwa memukul sakit mengenai penuh.

2. Sakit
2. Saksi KELALA BABA KASHI

- Bahwa terdakwa adalah guru di SMKN 1 Temon;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2006 pada jam 14.40 Wib, di halaman depan SMKN 1 Temon atas aturan terdakwa dan Pak Haris mengadakan pemotongan rambut terhadap para siswa;
- Bahwa saksi korban Tofik rambutnya agak panjang dan tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh sekolah sehingga terdakwa, tanpa memotong rambut saksi korban Tofik;
- Bahwa pada saat terdakwa akan memotong rambut saksi korban Tofik, saksi korban Tofik menolak untuk dipotong rambutnya sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Tofik;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi korban Tofik mengenai bagian dada sebanyak 1 kali kemudian menendang bagian paha dengan memukul seputuh PDH sebanyak 1 kali dan menekan rahang sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kemas;
- Bahwa saksi penangkap yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Tofik mengenai pusing, nanu karena harinya saksi korban Tofik sudah 26 hari berangkat sekolah lagi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepergudangan berupa seputuh PDH adalah yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi korban Tofik;
- Atas keterangan saksi II tersebut terdakwa menyatakan keterangan yaitu bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa sendiri, tidak dengan Pak Haris;

3. Saksi NUR CHABRIH PULU

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2006 pada jam 14.40 Wib di kantor manajemen SMKN 1 Temon, pada saat apel 14.40 terdakwa melakukan pemukulan terhadap

Saksi..............
saking korban Tofik ketika terdakwa mengadakan perempatan rambut terhadap para saksi;

- Bahwa saksi korban Tofik rambutnya tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 0 Cm. 1 Cm, 2 Cm sehingga terdakwa, maw memetong rambut saksi korban Tofik namun saksi korban Tofik menolak rambutnya diotong;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat terdakwa memukul tubuh saksi korban Tofik dan pada saat korban Tofik terjatuh dan mengenai pandak saksi;
- Bahwa pada saat perempatan rambut rambut tidak diotong oleh terdakwa.

Atas keraguan saksi III tersebut terdakwa menyatakan keberasan yaitu bahwa pandek saksi korban Tofik tidak mengenai pandak saksi III dan terdakwa juga menolak memetong rambut saksi III.

4. Saksi ARIS YAMURI, S.K.

- Bahwa terdakwa menjadi guru di SMKN I Temen sejak bulan Juli tahun 2004 dan menjabat sebagai guru pembimbing tim;
- Bahwa ada aturan intern dari sekolah mengenai ketentuan panjang rambut yaitu lebaran 0 Cm. atas 1 Cm, dan ditutupi lagi 2 Cm;
- Bahwa pemeriksaan rambut dilakukan setiap 2 minggu sekali, dan setiap apel tadi para siswa termasuk saksi korban Tofik diberi peringatan;
- Bahwa rambut saksi korban Tofik tidak memenuhi standar yang diharuskan oleh sekolah sehingga pada saat pemeriksaan dilakukan oleh terdakwa, terdakwa akan memetong rambut saksi korban Tofik yang kepanjang garpu saksi korban Tofik menolaknya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa meneteng saksi korban Tofik dengan menggunakan kaki kiri tebanyak 1 kali dan memukul tubuh sebanyak 1 kali;

- Bahwa...
- Bahwa sikap dan tingkah laku sekali korban Tofik kurang disiplin karena sekali pernah menyebut sekali korban Tofik yang merusak di depan kelas;

- Bahwa sudah dibokuskan menyatakan terdakwa dan sekalai korban Tofik melalui Kepala Sekolah tentu tidak berbahaya;

- Atas keterangan sekali IV terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa diperoleh, penuntutan Umum mengajukan barang baku
berupa:

- 1 (satu) pasang sepatu PDH warna hitam bertali merk Meecys Collection;

Menimbang, bahwa diperoleh data telah didengar keterangan sekalai-sekalai yang
meringankan (Ade Charge) Agus Sumaryanto dan Rohmat, sekali-sekali mana telah
membahkan keterangan dibawah sumpah yang dada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

1. Sekali AGUS SUMARYANTO

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai guru di SMKN 1 Temen dan mempunyai tugas
sebagai coordinator keturunan;

- Bahwa sekali tidak melihat laporan penurunan yang dibukan oleh terdakwa
terhadap sekali korban Tofik;

- Bahwa ada aturan tertulis untuk ketentuan panjang rambut yaitu 0 Cm, 1 Cm, dan 2
Cm dan berlaku sejak tahun 2004;

- Bahwa bagi para siswa yang melanggar ketentuan panjang rambut maka diberi
peringatan kemudian dilakukan sweeping tetapi tidak dibenarkan untuk
menggunakan kecerdasan fisik;

2. Sekali ROHMAT

- Bahwa sekali tidak melihat kejadian penusukan yang dilakukan oleh terdakwa
terhadap sekali korban Tofik.
- Bahwa baik guru yang melanggar ketentuan sekolah harus diberi peringatan tertulis tidak ada utama untuk menggunakan keterangan secara fisik;
- Bahwa sikap dan tingkah laku siswa korban Tofik di sekolah sudah menjadi latar belakang pelanggaran-pelanggaran antara lain pelanggaran peraturan disiplin sekolah;
- Menimbang, bahwa pelanggaran di dalam pula keterangannya terdiri dari pelanggaran yang pada pokoknya memberikan kerugian sebagaimana berikut:
- Bahwa terdakwa masih berasal dari SMK N 1 Temas sejak tahun 2004;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2006 sekitar pukul 14.40 Wib, pada saat pelajaran terakhir mengadakan rasi rambut panjang mereka dengan aturan tetapi yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 0 Cm, 1 Cm, dan 2 Cm;
- Bahwa terdakwa menolak pajak rambut korban Tofik tetapi rambut penjagaan dan tidak memenuhi standar aturan tetapi yang ditetapkan oleh sekolah sehingga terdakwa maupun anggota rambut siswi korban Tofik tetapi rambut korban Tofik memang daun melawannya yang terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian memukul siswa korban Tofik di bagian perut dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali, karena tidak melawannya kemudian terdakwa melempak pantai kiri dan paha kiri sebanyak 1 kali, tetapi selesa korban Tofik tetap melawannya kemudian terdakwa memukul di bagian muka sebanyak 1 kali dan terdakwa kemudian memukul rambut siswi korban Tofik;
- Bahwa sakit korban Tofik sebabnya sudah diperlakukan secara teratur, namun sehatnya untuk membantu jasa tidak harus memakai keterangan dan terdakwa merasa menebus dan benarlah;
- Bahwa barang bukti benar sepakat pihak adalah yang digunakan oleh terdakwa untuk membantu corak kendaraan Tofik;

Kesimpulan:
KURNIAH yang dibawa dan ditangkap tanpa oleh dr. RETNO AMBAR
RIKMININGI-nya dari kasus Sah? Umar Yusuf Daud. Waters yang kemungkinannya
meskipun bahwa Tofik Kurniadi mengaku telah diberi trauma benar-benar tepat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa
dihalalkan dengan Visa dan Reporun yang dipercaya diperintahkan, maka telah
dapat fakta fakta sebagai berikut:
- Bahwa benar bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mars 2000 sekitar pukul 14.40 WIB
bergempat di lapangan depan SMKN 1 Tretes ketika apel bang adik adiknya
terdakwa termasuk jadwal pertama yang ditelepon oleh saksi yaitu 0 Cm, 1 Cm dan 2 Cm sehingga terdakwa merasa perlu untuk
memotong rambut saksi korban Tofik karena sebelumnya juga sudah beberapa
peringatan;
- Bahwa benar saksi korban Tofik melawan dan membalas kemurnya untuk dipotong
sehingga terdakwa kemudian meminta saksi korban Tofik di biang perut dengan
menggunyakan tangan keong sebayak 1 kali, kemudian masuk melawan kemudian
terdakwa mengajak rumah ke dan pulu-buru sebayak 1 kali, tetapi saksi korban
Tofik tetap melawan kemudian terdakwa menolak di biang maka sebayak 1 kali
dan terdakwa kemudian memotong rambut saksi korban Tofik;
- Bahwa benar saksi korban Tofik mencoba pertolongan yang didapat dari saksi korban Tofik
meremal di pagar-pagar dan segera dengan Visa dan Reporun saksi korban Tofik
mengalami Hemat om akibat trauma dan luka luka;
- Bahwa benar bahwa yang disebutkan ke peristiwa tersebut adalah yang dipakai oleh terdakwa; yaitu: mencegah saksi korban Tofik;
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut yang terungkap dipersidangan
tersebut selanjutnya Majelis akan memperimbangkan spasikah fakta-fakta tersebut dan

Diterapkan
diterapkan pada orang yang terkandung dalam pasal yang didukung oleh Undang-Undang
Penentuan Urusan

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan berperilaku oleh Penuntut Umum
atau hakim, terdakwa melakukan penyalahgunaan dari dan dinaikkan pidana dalam
Pasal 80 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002;

Atau

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan dari dan dinaikkan pidana dalam
Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Lawasa dinaikkan Penuntut Umum beruntung alternatif maka
Menimbang, bahwa di dalam dan mempertimbangkan sahulat atau pasal dari dinaikkan yang
palang tiga bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam dalam dan mencerminkan falsa-falsa yang tergantung
suatu keadaan maka hakim memilih untuk mempertimbangkan atau menolak
keadaan yang di dalam dalam ketentuan di dalam dan dinaikkan pidana dalam
Pasal 80 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Penindakan Analit;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002,


1. Setiap Orang
2. melakukan kekejaman, kekerasan atas orang atau kekerasan, atau penyalahgunaan

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan


ad. 1. Urusan Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum
yaitu setiap individu atau perusahaan (person) dan stempel korporasi (rechtsperson)
yang dapat disintai pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang...
Membingung, bahwasan keadaan itu yang dimaksud sebagai setiap orang adalad
individu atau pemerintah yang oleh Pemerintah Unsur dihukumkan ke penangkapan sekalu
terdakwa yang tidak lain adalah SLAMET RIYANTO dengan segala kesatuan sebagaimana di-
tuliskan dalam daftar Pemudah Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Mqelis selama dalam
pandangan, yaitu dari itu membuktikan jawab atas pertanyaan maupun memberikan
tanggapan atas keterangan saksi-saksi, Mqelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalad
sebagai individu yang cukup mampu mempertanggung jawabkan perbuataninya secara

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unur bi 1 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa pencok, pengetahuan atas ancaman pencok, atau
penangkapan terhadap anak.

Menimbang, bahwa unur ini berbasar alternatif sehingga apabila salah satu dari
elemen unur ini telah terpenuhi maka unur ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak membeber ketentuan apalagi yang
diwakil dengan "penangkapan", sehingga perlu ada penafsiran tentang pengertian
meselb, yaitu Penangkapan adalah top perbuatan yang disikat dengan sepiaga dan
diakui tepat orang lain dan mengakibatkan rasa sakit atau bisa (Prof. Soearto,
Hukum Pidana I, catatan ke II, 1990, hal 51).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "umur" berdasarkan Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang penangkapan anak adalah sesuatu
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
keadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa
serta dihukumkan oleh bagian biologi yang dijukan kesepakatan, terutama bahwa
pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2004 sekitar jam 14.40 Wib di lapangan apakan
SMKN 1 Yenlon pekat serta penuh memperinkan apel siang kemudian terdakwa

Mengingat.......
menggunakan panjang rambut, terdakwa merasa rambut saki korban Tefik tidak mempunyai standar yang ditetapkan oleh sekolah sehingga terdakwa memang rambut saki korban Tefik tetapi saki korban Tefik memang rambutnya tidak dipotong oleh terdakwa dan saki korban Tefik melawan terdakwa mengaku terdakwa memang saki korban Tefik di bagian perut dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali, karena masih melawan kemudian terdakwa memangkuk di bagian muka sebanyak 1 kali dan terdakwa kemudian memang rambut saki korban Tefik.

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan penculikan terhadap saki korban Tefik Kurniadi, yang pada saat kejadian saki korban Tefik berumur 17 tahun 10 bulan sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 1736-Cs.A.1921-Untuk1938 tanggal 24 September 1988 sesuai pengesahan "b-sak" sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 telah terpenuhi;


Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas telah terbukti bahwa pembunuh yang diutamakan oleh terdakwa menuntut bentuk negara dilakukan dengan sungguh sungguh dengan penuh kebiasa dan terdakwa mengakui aksi dari penana yang dilakukan dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dapat menun asal berasal ke pullar 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terkait dengan dalam kejadian telah terpenuhi oleh rangkaian perbuatan terdakwa maka terdakwa harus ditangguhkan bahwa saat dan menyiksa bersalah melakukan Penahanan.
perbataan pihak melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 sebagai alasan didakwahkan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan adanya dugaan perbuatan terhadap dihukum dengan hukuman penjara berdasarkan pasal 125 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdakwa harus diberi hukuman penjara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengetahui pidana, maka perlu untuk membahas terlebih dahulu hal-hal yang memperkuat dan hal-hal yang menentukan bagi Majelis Hakim;

Hal-hal yang memperkuat:
- Terdakwa adalah seorang perempuan yang seharusnya diharapkan untuk mampu memelihara rumah tangga;
- Terdakwa sebenarnya telah mendapatkan penjelasan dari para penghuni SMKN 1 Temon;

Menimbang, bahwa setelah mempertahankan perbataan terdakwa dan hal-hal yang memperkuat, maka pidana yang disebutkan oleh Majelis Hakim yang dianjurkan acara dan adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah seperti yang akan terura dalam amar putusan ini.

Menimbang...
Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang keberadaannya masih diperlukan di Siang, karena untuk mengusir dan mendidik para siswa agar kelak dapat menjadi anak-anak yang bermoral bagi nusa dan bangsa.

Menimbang, bahwa karena terdakwa cair lebih baik untuk memperbaiki dirinya dan tingkah lakunya di luar penjara, dengan adanya pengawasan dari warga sekitarnya agar tidak terpengaruh hal-hal yang negatif dari penjara, yang dapat membawa akibat yang lebih buruk lagi bagi terdakwa, maka Majelis berpendapat agar terdakwa diberikan kesempatan untuk menjalani hukuman dengan masa percobaan untuk memperbaiki nafas kerdahannya.

Menimbang, bahwa karena tujuan dari hukuman ini disampaikan untuk memberikan cakera juga untuk mendidik agar seorang yang telak melakukannya tindak pidana dapat menginspirasi segala kerdahannya serta dapat membah pula pihak dan adiksidempunya ke arah yang lebih baik, maka Majelis berpendapat bahwa tujuan hukuman ini akan tercapai apabila terdakwa terbuka dalam tahapan dengan adanya pengawasan dari masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan berbauran pada pertimbangan tersebut diatas dan memperhitungkan Pasal 10 ayat (1) E.U.H.P., diperoleh cuplik alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim memutuskan terdakwa digantung hukuman 1 (satu) tahun pidana perjanjian dalam hukuman pidana tersebut tidak ubah diadakan, kecuali apabila dikemudian hari ada perubahan baik dalam pidana hakim karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan melakukan kejadian yang dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa mengakui buang buku yang digunakan dalam perkara ini yakni buku 1 (satu) pasang sepatu FL Hi warna krem berlapis bawing, buku Collection, karena dipenjaraan terbukti mata terdakwa Slamet Ripanto, maka beralasan bagi Majelis untuk mengembalikan buah buku tersebut kepada terdakwa Slamet Ripanto.

Mengingat: ____________________
MENGADILII:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET RIYANTO terbukti dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap anak;

2. Menjatuhkan pidana tambahan terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan penundaan pidana tersebut tidak perlu diterapkan, kecuali apabila diukum dalam hukum yang lain dalam putusan hakim karena terdakwa sebelum lewat masa perobohan 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipecahkan;

4. Menetapkan hukuman penjara 6 bulan:

- 1 (satu) pasal seputih POH waris tertulis bersetia Mery'sak Collection,
  diemboliahkan kepada terdakwa Slamet Riyanto;

5. Membebaskan bayar perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Penguat pengadilan Negeri Watu, dengan dasar di atas PUTRO HARYANTO, S.H.
Jaksan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watu dan terdakwa:

PANITIA PENGGANTI

HAKIM KETUA SIDANG,

IKA WATI, S.H., M.Kn.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

I. PURWANTO, S.H.

II. SR. ARJ ASUTULI, S.H.

Catatan:
Foto copy putusan perkara Pidana : 57/PidLB/2006/PN.Wi atas nama Terdakwa SLAMJIT RIYANTO diberikan kepada Reinhard Romulo Elimana pada hari Senin tanggal 07 Mei 2007 usai keputusan sidang pada benih Islam yang berjudul "PENYELESAINAN PERSELISIHAN KERASIAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP ANAK SEBAGAI PENDIDIK".

PT. BANDREJO, S.H.
NIP. 040341705
SURAT KETERANGAN


Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama: REINHARD ROMULO SILABAN
Perguruan Tinggi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Fakultas: Hukum
No. Mahasiswa: 03 05 08179
Program Studi: Ilmu Hukum
Program Khusus: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Judul Penelitian: PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP ANAK SEBAGAI PESERTA DIDIK.


Yogyakarta, 28 Mei 2007

PROF. DR. EFRAIM EKOWARNI
SURAT KETERANGAN

Dengan ini Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta memberikan keterangan, bahwa:

Nama: REINHARD ROMULO
Judul: "Penyelesaian Perselisihan Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Guru terhadap Anak Sebagai Peserta Didik"

Telah melakukan wawancara sehubungan dengan judul dan permasalahan yang diangkat.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebaikmna mestinya.

Yogyakarta, 28 Mei 2007

Kepala PBKH

[Signature]

Pusat Bantuan dan
Konsultasi Hukum
Fakultas Hukum